



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 46/Pdt.G/2014/PA-Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Penggugat, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar register nomor 7/2014/PA.Pst tanggal 27 Februari 2014. Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"** ;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 24 Februari 2014, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 46/Pdt.G/2014/PA-Pst. tertanggal 27 Februari 2014 yang belum dibacakan di persidangan;

Hal 1 dari 4 halaman, Penetapan No. 046/Pdt.G/2014/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga;

Bahwa atas upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga dan untuk itu di persidangan Penggugat menyatakan mencabut kembali perkara ini, sebagaimana surat pencabutan gugatan cerai Nomor 049/V/LO/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian, dimana menurut Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan perceraian termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan menurut pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka baik secara kewenangan absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkara ini karena telah terjadi perdamaian antara

Hal 2 dari 4 halaman, Penetapan No. 046/Pdt.G/2014/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat, apalagi pencabutan perkara *a quo* dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebelum gugatan Penggugat dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan oleh Penggugat setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dan telah berlangsung proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Pst. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H, oleh Drs. H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H. dan Taufik, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal 3 dari 4 halaman, Penetapan No. 046/Pdt.G/2014/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

1. DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H.

Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.

dto.

2. TAUFIK, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

dto.

WAHYU KURNIATI LUBIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 halaman, Penetapan No. 046/Pdt.G/2014/PA-Pst